



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.4/1160/2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RA ULUMUL QUR'AN AL-MADANI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik PAUD (NSPAUD)* bagi Lembaga Pendidikan RA di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Surat Kepala RA Ulumul Qur'an Al-Madani Nomor : 071/RA-UQAM/IX/2012 tanggal 13 September 2012 perihal Mohon Ijin Operasional RA Ulumul Qur'an Al-Madani.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL RA ULUMUL QUR'AN AL-MADANI
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Operasional RA Ulumul Qur'an Al-Madani yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam *Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ijin Operasional RA ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANJARBARU

Pada tanggal : 1 Oktober 2013



Drs. M. Syukriansyah

195905101981021001



Nomor : Kd.17.11/2/12/2013

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU**

PIAGAM PENDIRIAN DAN NSPAUD

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru,
Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.4/1160/2013 tanggal : 1 Oktober 2013

Diberikan kepada :

NAMA RA : ULUMUL QUR'AN AL-MADANI
ALAMAT : Jl. Raya Guntung Manggis Rt. 18 Rw. 3
Guntung Manggis
KECAMATAN : Landasan Ulin
KABUPATEN/KOTA : Banjarbaru
PROVINSI : Kalimantan Selatan
PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Cahaya Keluarga
MADRASAH/YAYASAN : Al - Madani
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2011

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini

1	0	1	2	6	3	7	2	0	0	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Banjarbaru, 1 Oktober 2013

Pgs. Kepala,

Drs. H. Syukeriansyah

NIP. 195905101981021001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6231 /AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Noor Hasanah, SH nomor 1.817/NHS-YY5/IX/2012 tanggal 05 September 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 19 September 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN CAHAYA KELUARGA MADANI
NPWP: 03.094.245.2-732.000**

berkedudukan di Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 369 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Noor Hasanah, SH berkedudukan di Kota Banjarbaru.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



DR. AIDIRAM DAUD, SH., MH.
1120 198810 1 001